



PENETAPAN

Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abd Wahid Bin Odding, tempat dan tanggal lahir Parepare, 11 November 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl.Hi Semauna No.55 Rt.002 Rw.001, Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Abd. Wahid bin Odding, umur 41 tahun, NIK: 7203081111780005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Hi Semauna No. 55 RT.002 RW.001, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dengan ini mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak saya yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Pratama Aprilia binti Abd. Wahid, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Hi Semauna No. 55 RT.002 RW.001, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:

Moh. Dafid bin Moh. Rifai, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Exkafator, tempat tinggal di Desa Lolioge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Pemohon** ;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Lili Arminati binti Aminuddin** pada tanggal 23 Agustus 2000 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 427/37/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : Putri Pratama Aprilia binti Abd. Wahid, umur 18 tahun, Dwi Aulia Desawita binti Abd. Wahid, umur 17 tahun., Aldiansyah bin Abd. Wahid, umur 15 tahun, Alya Citra Ramadhani binti Abd. Wahid, umur 13 tahun, dan Rizki Aditya bin Abd. Wahid, umur 10 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Putri Pratama Aprilia binti Abd. Wahid** dengan seorang laki-laki yang bernama **Moh. Dafid bin Moh. Rifai**;
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Putri Pratama Aprilia binti Abd. Wahid** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 18 tahun;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak calon suami dan keluarga telah datang ke tempat **Putri Pratama Aprilia binti Abd. Wahid** untuk melamar;
6. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor 584/Kua.22.02.2/PW.01/2016 tanggal 31 Oktober 2019;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Putri Pratama Aprilia binti Abd. Wahid** untuk menikah dengan **Moh. Dafid bin Moh. Rifai**;
10. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Putri Pratama Aprilia binti Abd. Wahid** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Moh. Dafid bin Moh. Rifai**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi untuk dinikahkan oleh Pemohon;

Bahwa calon menantu Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan dirinya;

Bahwa ayah kandung calon menantu Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----F

otokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : 584/KUA.22.02.2/PW.01 /2016 tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. wahid (Pemohon), Nomor : 7203081111780005, tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lili Arminati (isteri Pemohon), Nomor : 7203084704820008, tanggal 8 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.-----F

otokopi Kartu Keluarga atas nama Hamid (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor : 7203081804120008 tanggal 24 April 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);

5.-----F

otokopi Akta Nikah atas nama Abd. Wahid (Pemohon) dan Lili Arminati, Nomor : 427/37/VIII/2000, tanggal 23 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.5);

6.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifai (Calon besan Pemohon), Nomor : 7203081405700006, tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.6);

7.-----F

otokopi Akta Kelahiran atas nama: Putri Pratama Aprilia (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, Nomor : 3329/V/2012/2001, tanggal 4 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.7);

8.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Dafid (Calon menantu Pemohon), Nomor : 7203082012950010, tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.8);

9.-----F
otokopi Surat Keterangan atas nama Moh Dafid, Nomor : 72030081027/SURKET/01/211019/0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Donggala tanggal 21Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.9);

10.-----F
otokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Banawa Kabupaten Donggala atas nama Putri Pratama (anak Pemohon) Nomor :I.01/2600/XI/2019 tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.10);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :-----

1.-----R
ahmat Ramadhan bin Iwan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Banawa Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon dan saksi tahu pemohon mengajukan dispensasi untuk anak yang hendak dinikahkan;-----

-----B
ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak pertama Pemohon yang bernama Putri Pratama Aprilia, baru berumur menjelang 18 tahun, sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;----

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke Pemohon dan telah diterimanya;-----

-----B
ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi anak Pemohon sudah hamil, sehingga ditakutkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;-----

-----B
ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ; -----

-----B
ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak keduanya bukan ada paksaan dari saksi atau orang tuanya;

-----B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejaka yang sudah bekerja, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

2.-----J
amina binti Yura, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat kediaman di Desa Lolioge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi nenek dari calon menantu Pemohon dan saksi tahu pemohon mengajukan dispensasi untuk anak yang hendak dinikahkan;-----

-----B
ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak pertama Pemohon yang bernama Putri Pratama Aprilia, baru berumur menjelang 18 tahun, sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;----



-----B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke Pemohon dan telah diterimanya;-----

-----B
ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi anak Pemohon sudah hamil, sehingga ditakutkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;-----

-----B
ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ; -----

-----B
ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak keduanya bukan ada paksaan dari saksi atau orang tuanya;

-----B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejaka yang sudah bekerja, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;-----

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon dan calon menantunya sampai dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar orang tua calon menantu Pemohon, anak Pemohon, dan calon menantu Pemohon yang kesemuanya telah membenarkan dan menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalam pernikahan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon tidak ada paksaan, namun merupakan kehendak kedua anak dan kedua orang tua kedua anak tersebut. Oleh karena itu secara formal permohonan tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.10, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya digantungkan dengan bentuk alat bukti tulis tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 s.d. P.9 adalah bukti tulis berupa akta otentik, oleh karena itu nilai pembuktiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg memiliki nilai pembuktian yang sempurna, cukup, dan mengikat. Demikian juga bukti P.1 dan P.10 adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang berisi keterangan status seseorang, oleh karena surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka statusnya Majelis Hakim persamakan dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti keterangan saksi atas nama saksi Rahmat Ramadhan bin Iwan dan Jamina binti Yura, saksi-saksi tersebut ada yang hubungan sepupu dengan Pemohon dan nenek calon menantu Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hasil perubahannya yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: Putri Paratama Aprilia yang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dinikahkan dengan calon menantunya bernama Moh. Dafid bin Rifai karena permohonan Pemohon untuk menikahkan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak Pemohon dan calon menantunya tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.4 dan P.7, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.7 anak pemohon belum genap berusia 19 tahun sehingga penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan sesuai bukti (P.1) tersebut cukup beralasan hukum. Oleh karena itu langkah yang ditempuh Pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, dan calon menantu pemohon, dan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak pemohon berumur kurang dari 19 tahun akan tetapi dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan berdasarkan bukti P.10 bahwa anak Pemohon Pemohon dalam keadaan tidak hamil, dan tidak ada halangan untuk menikah meskipun masih dibawah umur, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya sebagaimana Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera apalagi calon suami anak pemohon sudah bekerja. Oleh karena itu sesuai hasil Perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :-----



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

Dan juga sesuai pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon;-----

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M

emberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Putri Pratama Aprilia binti Abd. Wahid untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Moh. Dafid bin Moh. Rifai;-----

3.-----M

embebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rai'ul Akhir 1441 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Karmin, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Rp	6.000,00
Rp	181.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 695/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)